

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa fenomena keindependensian auditor yang saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No. 20 tahun 2015 memperbolehkan suatu KAP dalam melaksanakan penugasan yang sama hanya merotasi partner saja dan tidak perlu merotasi KAP untuk jenis industri tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal (single case study). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa rotasi bertujuan untuk meningkatkan independensi, kehati-hatian, pengetahuan, sharing profit, dan kualitas audit. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dari anggapan praktik “rotasi auditor semu”, diperlukan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap memberikan pelayanan jasa akuntan publik serta senantiasa menjaga kualitas audit. Guna menghindari auditor dalam mencari celah, peraturan yang dibuat harus tidak memihak pada beberapa kepentingan saja serta harus memuat unsur yang dapat ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: independensi, audit, rotasi partner, rotasi partner semu